



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di di rumah orang tua di RT.007 RW.001 Desa Klayusiwalan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon konpensi/ Tergugat rekompensi;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah anak (Xxxxx) di RT.001 RW.001 Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon konpensi/ Penggugat rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 April 1980 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan Kabupaten

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pati sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtanggal 28 Desember 2022;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati selama 38 tahun 9 bulan;
 4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 - 4.1. Xxxxx, lahir 17 Agustus 1990, sudah menikah;
 - 4.2. Xxxxx, lahir 19 Agustus 1997, sudah menikah;
 5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama 36 Tahun 1 bulan atau sejak bulan Mei tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersikap acuh pada Pemohon, serta tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci baju untuk Pemohon. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak bisa berubah;
 6. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2019 atau hingga saat ini selama 3 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;
 8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;
 9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Termohon;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon , dan membantah yang lain sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar, dan tidak perlu Termohon tanggapi;
- posita kelima adalah tidak benar, sedangkan yang benar yaitu setelah menikah hidup rukun dan harmonis sampai bulan Nopember 2022, dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2022 tersebut ;
- Sedangkan penyebab pertengkaran tersebut tidak benar, sedangkan yang benar penyebabnya karena masalah gelanggang dipinjam Pemohon melalui anak menantu untuk dijual dan gelang tersebut dijual seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jawaban Termohon terhadap posita keenam adalah tidak benar, sedangkan yang benar pisah sejak bulan Nopember 2022 sampai sekarang, karena pada bulan Januari 2019 pisah tetapi karena Termohon kerja ke Papua selama 2 tahun, Termohon pulang tahun 2021 dan masih

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama rukun baik dengan Pemohon sampai bulan Nopember 2022, pada saat itu Termohon berhasil pulang dengan membawa uang hasil kerjanya sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut saya keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi apabila Pemohon tetap menceraikan saya, maka saya minta tuntutan kepada Pemohon melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Nafkah lowong sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Januari 2023 setiap bulannya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 48 bulan = Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah (3 bulan) setiap bulan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pisah tidak benar sesuai dengan permohonan Pemohon, yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab tengkar benar karena masalah pinjang gelang, akan tetapi tidak untuk Pemohon sendiri tetapi untuk mengecat rumah;
- Bahwa tidak benar, setelah pulang dari Papua antara Pemohon dan Termohon masih hidup rukun, yang benar sesuai gugatan yaitu pisah sejak tahun 2019 (3 tahun yang lalu);
- Bahwa tentang permintaan Termohon:
 1. Bahwa untuk nafkah lowong saya tidak sanggup, karena selama ini saya masih memberi nafkah kepada Termohon, yaitu sekali berangkat kerja saya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.2.000.000 – 3.000.000,- (dua juta – tiga juta rupiah), sedangkan saya tidak memberi nafkah (uang) kepada Termohon sejak bulan Nopember 2022 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, sehingga saya sanggup untuk memberikan nafkah lowong selama 3 bulan yaitu sejak

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2022 sampai Januari 2023 sejumlah Rp.3.600.000,-

(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2. Untuk nafkah Iddah saya sanggup memberikan kepada Termohon

Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), selama 3 bulan;

3. Untuk Mut'ah saya tidak sanggup dan saya sanggup memberikan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon dan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxtanggal 09 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tanggal 28 Desember 2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Klayusiwalan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah dan saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Jembangan;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau mencuci pakaian, memasak untuk Pemohon;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon sekarang tinggal di rumah anaknya di desa Jembangan yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Klayu Siwalan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah dan saksi tidak ingat lagi kapan menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Jembangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau mencuci pakaian, memasak untuk Pemohon;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon sekarang tinggal di rumah anaknya di desa Jembangan yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di d Desa Jembangan Rt.01 Rw.02 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah dan saksi tahu kapan menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Jembangan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang sudah menikah semuanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, saksi hanya tahu kalau sekarang ini tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarganya di desa Klayusiwan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa keluarganya sudah pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wirausaha tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati,

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 7 dari 19 halaman



Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja cuma sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, karena saksi sering merantau ke luar kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah namun Termohon pergi kerja ke Papua dan pulang sekitar tahun Oktober 2021, dan Pemohon juga sering pergi (*menyang*) melaut dan kadang 3-4 bulan baru pulang;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya (kakek) di desa Klayusiwalan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, akan tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa keluarganya sudah pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap dengan pendirian masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konspensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu. Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi **sejak bulan mei 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap acuh kepada Pemohn, Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pada bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon ;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya, terutama mengenai sebab dan waktu pertengkaran dan perselisihan, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui dipandang telah terbukti kebenarannya, sedangkan mengenai dalil yang dibantah, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk **Kecamatan Batangan Kabupaten Pati** yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada **tanggal 06 April 1980**, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 April 1980,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang sudah berumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun menurut Pemohon sejak bulan Mei 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan menurut Termohon sejak bulan Nopember 2022;
- Bahwa penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon acuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah seperti memasak dan mencuci sedangkan menurut Termohon bahwa penyebabnya karena Pemohon hutang gelang kepada Termohon melalui anak Pemohon dan Termohon dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 dan hingga sekarang sudah 3 tahun sedangkan menurut Termohon sejak Nopember 2022, karena tahun 2019 tersebut Termohon pergi kerja ke Papua;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Januari 2019, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, sementara Termohon pergi ke Papua dan pada bulan Oktober tahun 2021 baru pulang, dan Pemohon juga sering melaut (menyang) yang kadan 3 sampai 4 bulan baru pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon , tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, saksi kedua Termohon serta keluarga Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam Al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonpensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b ayat (1) HIR, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang yang didalilkan Penggugat sejumlah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) x 48 bulan = Rp.57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat rekonpensi dalam jawabannya tidak bersedia membayarnya karena selama ini Tergugat rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi, yaitu sekali berangkat kerja Tergugat rekonpensi memberikan uang kepada Penggugat rerkonpensi sejumlah Rp.2.000.000 – 3.000.000,- (dua juta – tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonpensi tidak memberi nafkah (uang) kepda Termohon sejak bulan Nopember 2022 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan, sehingga Tergugat rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah terhutang selama 3 bulan yaitu sejak bulan Nopember 2022 sampai Januari 2023 sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya*"

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Imam Malik, As Syafi'i dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh As. Sya'roni dalam Kitab Al-Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139 selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut :

ان نفقة الزوج لا تسقط بمضى الزمان بل تصردنا عليه

Artinya : *Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami);*

Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp. 1.200.000,00 per bulan x 3 bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonpensi menggugat sejumlah Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) x 3 bulan = Rp. 3.600.000,00 (*tiga juta enam ratus rupiah*), sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupinya maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته طلاقاً رجعاً وجب لها المسكن والمنفعة في
المعدة

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah". ;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah disanggupi oleh Tergugat rekonpensi maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) x 3 bulan sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah 20.000.000,00 dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat *Al-Ahzaab* ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرجوهن سراحا جميلا

Artinya : "...*Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*". ;

sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta rasa kepatutan dan kewajaran maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum maka nafkah terhutang, nafkah Iddah dan mut'ah bagi Pemohon pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan ruang sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang sesuai dengan SEMA No. 1 tahun 2017;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 H oleh Aridlin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Karmo,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Pemohon /Kuasa hukumnya** tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 18 dari 19 halaman



Hakim Anggota Aridlin, S.H Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Karmo, S.H

Perincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	480.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00

Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Pt
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)